



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

Purwakarta, 12 Juli 2021

Kepada:

1. Pimpinan Perangkat Daerah Se Kabupaten Purwakarta;
2. Pimpinan Instansi/Lembaga Vertikal di Kabupaten Purwakarta;
3. Pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia di Kabupaten Purwakarta;
4. Camat se Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Purwakarta;
6. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah Se Kabupaten Purwakarta;
7. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat/ Kegiatan dan Fasilitas Umum di Kabupaten Purwakarta.
8. Seluruh Masyarakat Kabupaten Purwakarta

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR :443.1/2218/Huk

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI NOMOR :443.1/2178/Huk TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA**

Berdasarkan:

1. Arahkan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.337-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 124/Ks.01.01/Hukham tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Nomor 114/Ks.01.01/Hukham tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 443/Kep.387-Huk/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan:

1. Adanya permasalahan yang timbul di lapangan dalam penertiban pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 (PPKM Darurat Covid-19), terutama berkaitan dengan kegiatan pada sektor esensial, kritikal, konstruksi dan non esensial yang memiliki potensi menimbulkan kerumunan, sehingga perlu adanya penegasan mengenai kegiatan- kegiatan yang termasuk dalam sektor esensial, kritikal, konstruksi dan beberapa kegiatan non esensial.
2. Laju peningkatan kasus Covid-19 di wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk pada kriteria level 4 (empat), berdasarkan Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan *Pandemi Covid-19*.
3. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Perubahan Kedua atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Darurat Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, untuk efektivitas penanganan Covid-19 telah dikeluarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 443/Kep.387-Huk/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka PPKM Darurat COVID-19 pada Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

1. PPKM Darurat di Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dan kegiatan sejenis), dilakukan secara daring/online;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial, diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial, seperti:
 - a) keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan/customer), dapat beroperasi dengan ketentuan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat,

- serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggaran/customer dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), dapat beroperasi dengan ketentuan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - c) teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos dan media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, dapat beroperasi dengan ketentuan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - d) perhotelan non penanganan karantina, dapat beroperasi dengan ketentuan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - e) industri orientasi ekspor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan ketentuan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
- 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) kritikal seperti:
- a) kesehatan, dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 - b) keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 - c) penanganan bencana, dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
 - d) energi, dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
 - g) pupuk dan petrokimia, dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;

- h) semen dan bahan bangunan, dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
 - i) objek vital nasional, dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
 - j) proyek strategis nasional, dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik), dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf; dan
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.
- 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) serta protokol kesehatan secara ketat; dan
 - 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam, dengan protokol kesehatan secara ketat;
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (restoran, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall, hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*), dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan, dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada poin c. 4) dan d;
 - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen), dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat Covid-19 dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 - h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya), ditutup sementara;
 - i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), ditutup sementara;
 - j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental), diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- k. resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat Covid-19;
 - l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api), harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi seperti wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir mobil ambulans/kereta jenazah, kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya, dan sopir kendaraan yang digunakan untuk pelayanan publik seperti air minum, persampahan, limbah, pemadam kebakaran dan sejenisnya, dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin; dan m. setiap orang yang melaksanakan kegiatan di luar rumah tetap memakai masker dengan benar dan konsisten serta tidak diizinkan menggunakan face shield tanpa menggunakan masker.
2. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip, sebagai berikut:
- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan menggunakan pernafasan secara kuat (bernyanyi, berbicara dan tertawa) serta tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang dalam setiap aktivitasnya;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga) dan menyentuh daerah wajah dengan tangan;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain, serta mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19;
 - g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;
 - h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik.

Membuka pintu dan jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;

- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T atau pemeriksaan dini (*testing*), sistem dan manajemen pelacakan kontrak (*tracing*) dan perbaikan perawatan (*treatment*), perlu terus diterapkan:
 - 1) pemeriksaan dini (*testing*) perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat proporsi tes positif (*positivity rate*) mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Pemeriksaan dini (*testing*) perlu terus ditingkatkan dengan target proporsi tes positif (*positivity rate*).

Untuk Kabupaten Purwakarta target jumlah orang dites/hari sekitar 2049 orang.

- 2) sistem dan manajemen pelacakan kontrak (*tracing*) perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif, maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 (lima) karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - 3) perbaikan perawatan (*treatment*) perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan beratnya gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan;
 - i. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.
3. Penerapan sanksi:
- a. Para Kepala Perangkat Daerah, Para Pejabat/Pimpinan Daerah, Pimpinan instansi vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, Para Camat, Para Kepala Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Inmendagri Aquo , SE Gubernur Jawa Barat Aquo dan SE Bupati Purwakarta ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Para Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 - 5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat; serta;
 - 6) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
4. Camat agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada Kepala Desa/Kelurahan, dan para pihak terkait untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
5. Perangkat Daerah terkait agar melakukan operasi pengendalian dan penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Surat Edaran ini secara efektif serta berkoordinasi dengan TNI/POLRI ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.



Tembusan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta;
3. Kepala Pengadilan Negeri Purwakarta;
4. Satuan Gugus Tugas Kabupaten Purwakarta.